

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut M imam santoso

“ Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di indonesia bahkan merupakan subsistem dari hukum administrasi Negara. Hukum keimigrasian di indonesia telah ada sejak pemerintah kolonial belanda di mulai sejak proklamasi kemerdekaan indonesia hingga 1991. ¹”Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa belanda *immigratie*, Yang berasal dari bahasa latin *immigration*, Kata kerjanya adalah *immigreren*, dalam bahasa latin *immigrare*, jadi, secara lengkap arti imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negara. ²

Ketentuan keimigrasian masih tersebar dalam beberapa ketentuan perundang undangan dan masih di pengaruhi oleh hukum kolonial seperti Toelatingbestluit staatsblad 1967 Nomor 47 (Penetapan izin masuk). Di rubah dan di tambah dengan staatsblad 1949 Nomor 330 serta toelatingsordonnantie staatblad 1949 Nomor 33 (ordonansi izin masuk) . yang tentu saja kehadirannya di tujukan untuk mendukung kepentingan pemerintah kolonial.

¹ M imam santoso, “ perspektif imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional”. UI Press, Jakarta, 2004,Hlm.11

² T.G.S. mulia dan K.A.H. Hidding. Ensiklopedia indonesia, jilid II, penerbitan Van Hoeve, Hlm.649

Menurut Bagir Manan

“ fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari hukum administrasi.”³Ordonansi izin masuk di sebutkan bahwa orang asing yang telah diberi izin masuk sekaligus juga telah di beri izin menetap . penetapan izin masuk juga mengatur tentang keberadaan orang asing yang ilegal dapat menjadi legal hanya dengan membayar sejumlah denda . Hal tersebut merupakan kemudahan di bidang keimigrasian karena membuka pintu selebar lebarnya bagi orang asing atau pendatang dari berbagai negara demi kepentingan politik, ekonomi dan pertahanan pemerintah kolonial .

Keimigrasian adalah salah satu institusi yang pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia. Sejak ditetapkannya oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada 28 Januari 1950, maka sejak saat itu tugas dan fungsi sebagai aparatur pelayanan masyarakat, pengamanan negara dan penegakan hukum keimigrasian, serta sebagai fasilitator ekonomi nasional, keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh Jawatan Imigrasi atau sekarang oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada langsung di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

³ Bagir Manan, “ Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional” disampaikan dalam rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta, 14 Januari 2000, Hlm 7

Pengawasan terhadap orang asing merupakan proses kegiatan dibidang keimigrasian yang mengumpulkan data dan informasi,⁴

Menurut Roland Roberston yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo :

Penting untuk memahami pengaruh gejala perkembangan dunia seperti globalisasi, liberalisasi dan interpendensi yang mulai menandai tiap-tiap hubungan antar negara. Pengaruh gejala tersebut akan semakin jelas terlihat ketika arus jasa, barang, modal, teknologi bahkan perpindahan penduduk menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu baik secara kuantitatif dan kualitatif. Kehadiran orang asing ke Indonesia selain memberikan dampak positif juga akan memberikan dampak negatif. Secara fakta bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa ke Indonesia dapat mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi masyarakat.⁵ Aliansi tersebut juga akan mendorong pengalihan pengetahuan dan teknologi melalui kehadiran para pakar dan standarisasi tata perdagangan dunia. Namun peningkatan arus lalu-lintas barang, jasa, modal, teknologi dan orang juga akan mengandung pengaruh negatif, seperti:

- a. Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia;

⁴ Muhammad Arief, 1997, Komentar UU No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm.20.

⁵ Satjipto Rahardjo, Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Kontes Situasi Global, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001, hlm. 3

- b. Munculnya transnasional organized crimes mulai dari perdagangan wanita, anak-anak, pencucian uang, narkoba, obat terlarang, imigran gelap bahkan sampai perbuatan terorisme internasional.

Dampak negatif ini akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya nasional yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional.⁶

Menurut M. Imam Santoso

“penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat (Selective Policy) membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia.”⁷

Peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kewenangan akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar masuk orang dari dan ke wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Pemahaman tentang pengaturan keluar masuk setiap orang termasuk warga negara Indonesia sendiri, dari dan ke wilayah Indonesia memberikan arti bahwa politik hukum keimigrasian tidak semata-mata mengatur warga negara asing, tetapi juga mengatur keluar masuknya warga negara Indonesia. Bagi warga negara Indonesia politik hukum keimigrasian dilaksanakan berdasarkan kebijakan pintu terbuka.

⁶ Ibid, hlm 4

⁷ M Imam Santoso, Op.Cit., hlm 4

Menurut Wahyudin Ukun

“ Hukum Internasional memberikan hak dan kewajiban kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi kepada semua orang, benda, serta perbuatan yang terjadi didalam wilayah negara tersebut. Setiap negara berhak untuk memutuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku disetiap negara memiliki sifat universal atau khusus sesuai masing – masing negara sesuai nilai dan kebutuhan negara tersebut”. Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di indonesia. Izin masuk yang diberikan kepada orang asing untuk memasuki wilayah indonesia terkadang disalah gunakan oleh pemegang izin tersebut, sehingga selain dampak positif datangnya orang asing asing, juga timbul dampak negatif. Berdasarkan fakta yang ada banyak peristiwa hukum yang terjadi karena pelanggaran izin keimigrasian, bahkan ada yang sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum dalam hubungannya dengan keimigrasian. Jenis pelanggaran keimigrasian bermacam-macam mulai dari penyalahgunaan visa, pemalsuan paspor, sampai pemalsuan izin kerja dari departemen tenaga kerja. Negara indonesia dalam menjaga keamanan dalam negerinya terhadap orang yang masuk atau datang ke Indonesia dan keluar wilayah Indonesia harus wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Sebelum orang asing memasuki wilayah Indonesia, pengawasan terhadap orang asing telah dilakukan ketika orang asing

tersebut mengajukan permohonan visa di perwakilan republik indonesia di luar negeri.

Menurut Wahyudin Ukun

“ orang asing yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keimigrasian” yaitu :

- a. wajib memiliki surat perjalanan yang sah dan berlaku;
- b. wajib memiliki visa atas namanya sendiri;
- c. wajib melaku pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi;
- d. wajib mendapat izin masuk yang di terapkan pada visa atau surat perjalanan orang asing;
- e. wajib memiliki izin wasuk kembali yang masih berlaku bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

Menurut muhammad indra“ pengawasan orang asing yang di lakukan mulai saat memasuki berada dan sampai meninggalkan indonesia . pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol dan mengawasi apakah proses kegiatan sesuain dengan aturan yang di tentukan.awalnya pengawasan di lakukan pada orang asing saja, tetapi mengingat perkembangan masyarakat maka pengawasan di

lakukan secara menyeluruh termasuk juga warga negara indonesia khususnya dalam penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan”⁸

Sebelum orang asing memasuki wilayah indonesia, pengawasan terhadap orang asing telah dilakukan ketika orang asing tersebut mengajukan permohonan visa di perwakilan republik indonesia di luar negeri. Orang asing dapat di beri pengertian, yaitu orang yang bukan warga negara indonesia dan sedang berada di indonesia. Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing. Sehubungan dengan pengertian itu, Pasal 7 UU NO. 12 Tahun 2006. Menyebutkan setiap orang yang bukan warga negara indonesia di perlakukan sebagai orang asing.⁹

Bagi warga negara asing yang mendapat izin tinggal juga menerima hak dan kewajiban selama berada di Indonesia:

1. Kewajiban untuk tunduk dan patuh pada peraturan UU
2. Hak untuk menerima perlindungan atas diri dan hartanya.
3. Tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih.
4. Tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk bela negara

Menurut Wahyudin Ukun

“ hukum internasional memberikan hak dan kewajiban kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi kepada semua orang, benda, serta perbuatan yang terjadi didalam wilayah negara tersebut. Setiap negara berhak untuk merumuskan hal ihwal lalu lintas antar negara. Pengaturan

⁸ Muhammad Indra, *perspektif penegak hukum dalam sistem keimigrasian indonesia*, Disertasi, Program Doktor Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 23 Mei 2008, hlm 3

⁹ Gatot Supramono, S.H., M.Hum “ *Hukum Orang Asing di Indonesia* ” 13220 hlm 04

terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di dalam suatu wilayah negara adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal sesuai masing-masing negara sesuai dan kebutuhan negara tersebut”¹⁰

Kantor imigrasi Semarang mulai berdiri tahun 1981 dan efektif beroperasi tahun 1982. Sejalan dengan terbitnya keputusan menteri kehakiman R.I nomor 04 RP. 07 . 10 tahun 1982 . tentang organisasi dan tata kerja kanwil Depkeh . kantor imigrasi Semarang terletak + 488 km dari Jakarta. Yang dapat di tempuh menggunakan transportasi kereta api bus . Kota Semarang juga menjadi salah satu pintu gerbang Jawa Tengah, pemerintah membuktikan kepada dunia luar bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia betul-betul dihargai dan dihormati, sehingga bagi mereka yang berlalu lintas antara negara dan orang asing berada di Indonesia merasa terlindungi. Namun tidak jarang terdapat beberapa orang asing yang masuk tanpa melalui prosedur imigrasi yang benar, hal ini umumnya ditemukan pada warga negara asing yang masuk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bisnis/kerja. Penyalahgunaan terhadap izin keimigrasian tidak saja dapat merugikan negara Indonesia namun sudah pasti merugikan hak-hak dari orang asing tersebut. Hal ini dikarenakan dengan memasuki wilayah negara Indonesia tanpa melalui menggunakan dokumen keimigrasian yang sah maka secara tidak langsung

¹⁰Wahyudin ukun, Deportasi sebagai instrumen penegakan hukum dan kedaulatan negara di bidang keimigrasian, Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004, hlm.31

warga negara asing tersebut telah mencabut hak -hak yang sebelumnya dilindungi oleh Undang-undangKeimigrasian.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan dalam pelanggaran batas izin tinggal orang asing di Indonesia dalam bentuk skripsi yang berjudul ‘’ Tinjauan Yuridis Terhadap Orang Asing Yang Berada Di Indonesia Menurut UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian’’

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan orang asing berdasarkan UU imigrasi ?
2. Bagaimana konsep perizinan orang asing yang berada di wilayah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui caranya mengatur orang asing berdasarkan undang – undang keimigrasian.
- b. Untuk mengetahui perizinan orang asing yang sudah di wilayah Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Setelah di kemukakan tujuan dari penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah ;

a. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahankajian lebih lanjut untuk melahirkan pemikiran-pemikiran terhadap tindakan keimigrasian. Pembahasan dalam masalah ini tentu akan menambah pemahaman dan manfaat kepada semua pihak yang berhubungan dengan dunia hukum terutama hukum internasional mengenai pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah imigrasi Semarang.

b. Secara praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan suatu pemikiran yang dapat di sumbangkan dan sebagai masukan dari bagi pemerintah dan penegak hukum dalam menangani masalah pengawasan dan penindakan keimigrasian orang asing di Indonesia.

E. Metode penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, sebab penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yakni, dengan mempelajari dan mengkaji hukum yang berasal dari bahan – bahan kepustakaan.¹¹

Yuridis sendiri adalah metode pendekatan dengan menerapkan asas dan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari regulasi tertulis yang

¹¹ Soerjono Soekanto sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persakta, Jakarta, 2007, hlm dan 13

telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Lalu normatif adalah metode penelitian hukum kepustakaan atau metode yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹² Metode ini dalam arti pada segi yuridis selain melihat dari regulasi yang telah ada juga melihat dari segi normatif pada bahan pustaka yang terkait persoalan dalam penelitian.

Menurut Sumitro dalam penelitian hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan atau fakta – fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang di kenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah yang di tempuh adalah normatif

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif yaitu menggambarkan secara terperinci dan sistematis.

3. Sumber Data

Dalam penulisan ini digunakan data primer dan data sekunder.

¹² Ibid, hlm 14

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang dilakukan dengan Undang – Undang yang ada,

Data sekunder merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan penelitian kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis dari beberapa pendapat maupun tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal .

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, yaitu

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu Bahan Hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari : Kamus hukum dan Kamus besar Bahasa Indonesia

F. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian pustaka yaitu: dilakukan dengan meliputi penelitian tentang dokumentasi yang dilakukan dengan melalui literatur-literatur peraturan perundang-undangan, buku, majalah, pendapat para ahli dan referensi lainnya. Studi ini dilakukan untuk mendapatkan teori-teori dan hasil pemikiran yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan skripsi

Dalam penelitian skripsi yang berjudul Pengawasan Terhadap Orang Asing Yang Berada Di Wilayah Imigrasi Semarang . untuk mempermudah penulisan, penulis menjabarkan materi materi keimigrasian dengan sistematika sebagai berikut

BAB I

Berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II

Tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tinjauan umum keimigrasian di indonesia. Pengaturan orang asing yang masuk dan keluar wilayah indonesia. Pengawasan orang asing di wilayah indonesia .

BAB III

Tentang hasil penelitian dan perbatasan yang menguraikan tentang peraturan orang asing berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

BAB IV

Tentang penutup yaitu mengenai kesimpulan dan saran .